

ISSN: 2460-1896

e-ISSN: 2541-5573

Volume 5, Nomor 1, Juni 2019

> Islamic Economics Journal

Islam's Market Ideology: A Brief Outline

Abdul Rahim Mohammed Adada

The Concept of Welfare From Siyasaḥ Syar'iyah Perspective and
Its Implementation on Zakat Management in Indonesia

Satria Hibatal Azizy

Analisis Uang Wariq Dalam Sosiologi Ilmu Pengetahuan

Muhammad Alfian Rumasukun

Analysis of The Effect of Amount of Money Supply (JUB), Exchange Rate,
Profit Sharing And Interest Rate On The Inflation 2011-2017:

Islamic and Conventional M1 Comparative Study

Imam Haryadi, Wahid Ilhami

Strategi Bersaing Hotel Syari'ah,

Pendekatan Manajemen Bisnis Syari'ah: Studi Pada Syari'ah

Azidni Rofiqo, Rahmani Timorita Yulianti

Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development

Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif

Azizah Mursyidah

Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di

Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis

Ahmad Lukman Nugraha, Adib Susilo, Arie Rachmat Sunjoto

جامعة دار السلام كونتور

UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR

Analisis Uang Wariq Dalam Sosiologi Ilmu Pengetahuan

Muhammad Alfian Rumasukun
Universitas Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman Km 06, Ponorogo

Email: alfanrumasukun@unida.gontor.ac.id

Abstract

The current facts have shown that the sharia economic growth trend in Indonesia continues to increase, both on a macro and micro scale. That can happen through massive programs of education and sharia economic exhibitions in the midst of the academic community and the general public, as well as increasingly raising awareness of Muslims about the application of sharia in the economic field. The progress of Islamic finance seems to be inseparable from the use of exchange instruments, namely money made from gold and silver or commonly referred to as Dinar and Dirham money. It is in this context that some sharia economists have revived the use of dinars and dirhams as an alternative solution to the problem of modern banknotes. On the same occasion, in some literature, classical fiqh was allegedly a history of wariq money that had existed in Islam even long before the presence of Islam was seen by the Prophet. Wariq money was explicitly approved in the story of the faithful youth of the cave dwellers which were published in the Qur'an Surat al-Kahf verse 19. This study aims to: (1) get a complete picture of the concept of wariq money, and (2) to reveal the relevance of wariq money to sharia economics.

The type of research used in this study is literature research with historical studies and reading texts from various classical and contemporary fiqh. In this context, the reference sources offered are a number of fiqh books from among the four fiqh schools which have been selected from the library collection of the Universitas Darussalam Gontor Primary School. To get complete data is done by the screening process and analysis of wariq terms from some of the fiqh books. Screening and analysis is done by collecting various primary references related to the discussion of the wariq, so as to enable a complete description of the term money wariq. This data is then processed and analyzed with the sociological theory of science to be approved by the validity of the overall money concept. The conclusions obtained from this study, wariq money is money made from silver in

the form of sheets of paper that have been around since the time of kahfi ashabul. Second, wariq money is very releoant to be used as an alternative solution for the consideration of finance and state finances.

Keywords: *Dinar, dirham, wariq, sociological theory of science*

Abstrak

Fakta saat ini telah menunjukkan bahwasanya tren pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat pesat, baik skala makro maupun mikro. Itu dapat terjadi seiring dengan masifnya program edukasi dan pameran ekonomi syariah di tengah masyarakat akademisi dan umum, serta semakin meningkatnya kesadaran umat Islam akan penerapan syari'ah dalam bidang ekonomi. Kemajuan perekonomian syariah agaknya tidak terlepas dari pengaruh penggunaan alat tukarnya yaitu uang yang terbuat dari emas dan perak atau yang biasa disebut dengan uang dinar dan dirham. Dalam konteks inilah beberapa ahli ekonomi syariah berupaya mencetuskan kembali penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai langkah solusi alternatif atas kegagalan fungsi uang kertas modern dalam menghadapi krisis moneter beberapa tahun belakangan ini. Pada kesempatan yang sama, di dalam beberapa literatur fikih klasik disinyalir adanya sejarah uang wariq yang ternyata sudah pernah ada dalam Islam bahkan jauh sebelum hadirnya agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Uang wariq disebutkan secara eksplisit dalam kisah para pemuda beriman penghuni gua sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an Surah al-Kahfi ayat 19. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendapatkan gambaran komprehensif tentang konsep uang wariq, dan (2) untuk mengungkapkkan relevansi uang wariq terhadap ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka dengan pendekatan historis dan pendekatan teks dari berbagai kitab fikih klasik dan kontemporer. Dalam konteks ini, sumber referensi yang dimaksud adalah beberapa kitab fikih dari kalangan empat mazhab fikih yang telah dipilih dari koleksi perpustakaan Induk Universitas Darussalam Gontor. Untuk mendapatkan data secara mendalam dilakukan dengan proses screening dan analisa istilah wariq dari beberapa kitab fikih tersebut. Screening dan analisa dilakukan dengan mengumpulkan berbagai rujukan primer yang terkait pembahasan wariq, sehingga memungkinkan deskripsi utuh terhadap istilah uang wariq. Data ini kemudian diolah dan dianalisis dengan teori sosiologi ilmu pengetahuan untuk menguji validitas konsep uang wariq secara utuh. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini pertama, uang wariq adalah sejenis uang yang dibuat dari bahan perak dalam bentuk lembaran kertas yang telah ada sejak zaman ashabul kahfi. Kedua, uang wariq sangat relevan untuk dijadikan solusi alternatif atas permasalahan perekonomian dan keuangan negara.

Kata kunci: *Dinar, dirham, wariq, sosiologi ilmu pengetahuan*

Pendahuluan.

Krisis ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1998 dan krisis ekonomi global tahun 2008 berdampak luas di beberapa negara di dunia, tak terkecuali di negara Indonesia.¹ Krisis ekonomi atau krisis moneter yang terjadi sangat berpotensi menimbulkan banyak kerugian khususnya di sektor keuangan dan perbankan, meningkatkan jumlah pengangguran, serta tindak kejahatan di tengah kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis atau konvensional yang kian berkembang dengan sistem bunganya diduga sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis.² Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam mulai sadar akan sistem ekonomi Islam yang lebih mampu mengarahkan perekonomian bangsa menuju pertumbuhan yang lebih sehat, adil dan merata. Saat ini semangat kaum muslimin untuk mengamalkan sistem ekonomi Islam atau muamalah patut diapresiasi dan didukung agar dapat diwujudkan secara riil di tengah-tengah kehidupan.

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan dengan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.³

Pada zaman dahulu, uang di latar belakang oleh emas karena mengikuti standar emas. Dinar emas dan dirham perak adalah dua mata uang yang telah lama dipakai sebagai mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW,⁴ dan telah dipakai jauh sebelum kedatangan Islam, yaitu sejak zaman Persia dan Romawi sebagai alat pembayaran.⁵ Rasulullah SAW. telah membuat standar uang emas dan perak dalam bentuk *'uqiyah, dirham, daniq, qirat, mitsqal* dan

1 Edy Suandi Hamid, "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum UIN*, Vol. 3, No. 1, (2009)

2 Ihda Faiz, "Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global", *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 2, (Desember, 2010), hlm. 223.

3 Mustafa Edwin Nasution, *dkk., Ekonomi Islam: Pengenalan Eksklusif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 239.

4 Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. xi.

5 Abd al-Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad S, *dkk* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 212.

dīnār, semua ini sudah dikenal dan sangat masyhur pada masa Nabi SAW. Karena masyarakat telah menggunakannya dalam melakukan transaksi. Rasulullah SAW telah menentukan berat emas dan perak tersebut dengan berat tertentu yaitu timbangan penduduk Makkah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “*timbangan tersebut adalah timbangan penduduk Mekah.*” (HR. Abu Dawud).⁶

Seiring perkembangan zaman, uang dibuat tidak hanya dari emas dan perak akan tetapi dapat dari benda lainnya, hingga pada akhirnya melahirkan uang kertas yang tanpa *back up* apapun, dikenal dengan *fiat money*.⁷ Sejak saat itulah nilai tukar mata uang dunia mulai tidak stabil dan bergerak fluktuatif di mana uang kertas tidak lagi ditopang dengan emas. Pada era sebelumnya hingga runtuhnya *The Bretton Woods System* mata uang masih dikaitkan dengan emas. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa mata uang suatu negara harus ditopang dengan dollar, sedangkan dollar yang diedarkan Amerika Serikat juga ditopang dengan emas. Dengan demikian ketersediaan dollar akan ditentukan oleh seberapa besar cadangan emas Amerika Serikat. Namun sistem tersebut dihentikan oleh Amerika Serikat yang terus mencetak dollar untuk meningkatkan belanja fiskalnya. Defisit anggarannya semakin membesar sementara rasio antara ketersediaan dollar dan cadangan emasnya semakin merosot.⁸ Sejak itu maka uang yang berlaku pada zaman sekarang adalah uang kertas tanpa *back up* emas yang disebut dengan *fiat money*. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang kertas sebagai alat tukar dan memiliki daya beli bukan disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas.

Umar Bin Khattab RA. berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tertentu sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa *illat* emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama

6 Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath ibn ishaq ibn bashir al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, T.T), hlm. 246.

7 Adalah uang kepercayaan (*Fiduciare Money*) yang hanya mempunyai jaminan ala kadarnya bahkan mungkin tidak ada sama sekali dalam arti hanya memiliki nilai nominal, yaitu nilai yang tertera pada uang tersebut. Lihat, Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.

8 Muhammad Umer Chapra, "Monetary Management in An Islamic Economy," *Islamic Economic Studies*, Vol. 4, No. 1, (Desember, 1996), hlm. 1-35.

oleh Rasulullah SAW adalah karena *tsumūniyyah* yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.⁹

Oleh karena itu, saat uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu al-Qur'an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Menurut Shaikh Yusuf al-Qardlawi uang kertas dipandang dari sudut nilai nominal yang berlaku dan diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan uang kertas kini tidak lagi harus dijamin dengan sejumlah logam tertentu di bank. Bank juga tidak lagi menukar uang kertas dengan emas atau perak.¹⁰

Selain dari pembahasan uang dinar dan dirham di atas, Allah SWT. telah berfirman dalam surah *al-Kahfi* ayat 19 tentang penggunaan uang *wariq* oleh segolongan pemuda beriman *ashābu-l-Kahfi*.

Artinya: "berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik..."

Dalam kalimat *...fab'athu ahadakum biwariqikum hadzihi...* yang artinya: "...maka suruhlah salah satu di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...", arti kata *wariq* menurut terjemahan al-Qur'an cetakan Departemen Agama adalah uang perak.¹¹ Istilah *wariq* yang secara asal makna adalah lembaran daun atau kertas berharga dan dapat pula berarti uang perak yang berbentuk seperti lembaran daun layaknya kertas. Menurut sejarah di masa kekuasaan raja Dikyanus¹² seorang penguasa kejam Romawi yang mengurung tujuh pemuda beriman (*ashābu-l-kahfi*) dalam sebuah goa yang diperkirakan hidup sekitar tahun 112 M, mereka menggunakan alat tukar pembayaran yang mereka sebut

9 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/VI/2010, *Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*.

10 Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh al-Zakat* (Damaskus: Muassasat ar-Risalah, 1973), hlm. 274.

11 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: DEPAG RI, 1985).

12 Wikipedia: Ensiklopedia Bebas, "Dikyanus," sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Dikyanus>, diakses pada hari ahad tgl 06 November 2016.

wariq yang diartikan uang perak berbentuk lembaran seperti daun atau kertas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah Islam sudah pernah ada uang kertas bahkan jauh sebelum datangnya ajaran Islam pada masa Rasulullah SAW.

Di dalam beberapa kitab fikih klasik juga ditemukan sejumlah istilah tentang wariq. Di dalam kamus bahasa Arab *Lisan al-Arab* dijelaskan asal kata *wariq* ialah *waraqah* yang berarti daun dari pohon, sedangkan makna istilahnya adalah *al-Darāhim al-Madrūbah* atau dirham yang dipukul. Ibn Sidah berkata bahwa *wariq* adalah harta yang berasal dari dirham, kulit unta, kulit kambing dan lainnya.¹³

Sedangkan dari para ulama ahli tafsir juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan ditemukan berbagai pemahaman dan penafsiran khusus terkait kata *wariq* dalam Surah al-Kahfi ayat 19, di antaranya dari Ibn Kathir, al-Marāghi, Jalālain, az-Zamakhsari dan lain-lain. Perbedaan penafsiran kata *wariq* tentu akan memberikan ruang kesempatan untuk pengkajian lebih mendalam terkait uang *wariq* yang apabila digali secara utuh dan sistematis diharapkan agar melahirkan suatu konsep baru atau minimal dalam tingkatan wacana.

Suatu konsep baru atau teori hasil pemikiran manusia dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan apabila dipertemukan dengan kriteria standar ilmu pengetahuan yang mana pada penelitian ini akan menggunakan teori sosiologi ilmu pengetahuan. Hal ini penting dilakukan untuk menegaskan apakah konsep *wariq* yang akan dikaji termasuk dalam ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi ilmiah atau hanya sekedar wacana dasar.

Alat Tukar Dalam Ekonomi.

Dalam perekonomian sederhana, manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya tidak lagi menyediakannya sendiri (subsisten), ataupun dengan cara saling mempertukarkan barang kebutuhan (barter), melainkan sudah menggunakan suatu media perantara yang berfungsi sebagai alat tukar serta standar pembayaran yang digunakan untuk melancarkan transaksi akan kebutuhan masing-masing pelaku ekonomi.¹⁴ Seiring dengan perkembangan zaman, pada awalnya uang digunakan untuk melaksanakan dua tugas dan fungsi yang utama, yaitu sebagai alat perantara pertukaran dan sebagai alat pengukur harga suatu

13 Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Cairo: Dar al-Kutub al-Hadith, 2003), hlm. 4815.

14 Rimsky K. Judissenno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 6.

barang.¹⁵

Di samping itu, pada kehidupan masyarakat modern saat ini uang juga menjalankan tiga fungsi seperti berikut:

1. Sebagai alat ukuran pembayaran non-tunai atau ditangguhkan (*standard of deffered payment*).¹⁶ Alasannya bahwa harga suatu benda itu biasanya tidak jauh berbeda dari nilai-nilai harga benda-benda yang lain. Oleh karena itu, dengan perantaraan uang, setiap pemberi pinjaman dapat mengambil kembali nilai atau harga yang sesuai seperti yang telah dipinjamkan.
2. Sebagai alat penghimpun dan penyimpan nilai harta benda (*store of value*).¹⁷ Sebagian dari ciri bahan galian yang berharga yang dijadikan uang dalam berbagai bentuk dalam masyarakat modern bahwa ia tidak boleh rusak atau hancur, dan harganya tidak mudah berubah. Oleh karena itu, uang dapat disimpan lama tanpa masalah berkurang jumlah atau rusak dan hancur musnah.
3. Sebagai dasar kepercayaan. Uang dijadikan sebagai dasar kepercayaan karena seberapa banyakpun uang disimpan oleh bank-bank tersebut sebagai amanah dalam simpanan bank-bank itu, uang itu boleh dipinjamkan dengan dikenakan manfaat berlipat ganda dalam bentuk uang juga.

Sementara itu uang dari bahan logam perunggu dan tembaga merupakan mata uang logam pertama yang telah digunakan di sebagian besar negara sejak zaman purba dan penggunaan bahan tersebut menyesuaikan situasi dan kondisi pada zamannya karena pertukaran dan transaksi jual beli masih jarang terjadi dan tidak melewati batas daerah yang kecil. Tetapi setelah berkembang majunya perdagangan antar negara, maka muncullah perak dan diikuti oleh emas sebagai alat tukar, di samping uang perunggu dan tembaga yang digunakan dalam pertukaran dan jual beli di tingkat lokal dan dalam negeri. Pada masa itu emas dan perak digunakan dalam berbagai bentuk perdagangan antar bangsa atau dalam urusan jual beli yang penting dan jauh. Demikianlah lahir dan munculnya sistem pertukaran dan transaksi jual beli yang begitu kompleks dan masih berlaku hingga ke zaman modern sekarang,

¹⁵ Muhammad Abdul Mun'im al-Jammal, *Ensiklopedia Ekonomi Islam*, Jilid 2, terj. Salahuddin Abdullah (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hlm. 516.

¹⁶ Khoirul Umam, "Perilaku Permintaan Uang Islam: Antara Otentisitas dan Inovasi", *Islamic Economic Journal*, Vol. 1, 1 (Juni, 2015).

¹⁷ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 7th ed., (Boston: Pearson Addison Wesley, 2004), hlm. 45-47.

dalam bentuk emas, perak, tembaga, perunggu dan kadang-kadang dalam bentuk tembaga putih (nikel).

Pada era terkini, uang tidak mewakili sejumlah logam tertentu, dengan perkataan lain uang tersebut tidak dapat ditukarkan dengan seberat logam tertentu di bank. Penggunaan uang kertas sebagai uang yang tidak bernilai penuh sangat bermanfaat sekali, karena dalam penggunaan uang kertas ini dapat dilakukan pembayaran-pembayaran atau penyelesaian transaksi-transaksi dalam jumlah yang besar dengan mudah tanpa mengalami kesulitan seperti halnya apabila diterapkan dengan uang logam. Faktor pendukung penggunaan uang kertas di antaranya yaitu:¹⁸

- a. Membawa uang logam dalam jumlah besar merupakan beban yang berat.
- b. Bila transaksi terjadi antara pedagang yang tinggal di kota atau daerah yang berjauhan memerlukan biaya transport yang besar ditambah resiko di jalan.
- c. Faktor lain-lain.

Uang Wariq Menurut Jumhur Ulama.

Berdasarkan beberapa pendapat umum jumhur ulama dari empat *mazhab mu'tabar*, pengertian sederhana tentang uang *wariq* adalah uang yang dicetak atau ditempa baik dalam bentuk koin, kertas, kulit unta, dan atau bahan lain yang digunakan sebagai alat tukar, pengukur standar nilai dan alat pembayaran yang disepakati bersama oleh penduduk suatu negeri dan berlaku selama masa tertentu serta diatur sesuai kebijakan penguasa negeri tersebut (Pemerintah).

Berdasarkan penelusuran makna lafaz *wariq* dari beberapa kitab tafsir dan kitab-kitab fikih dari kalangan empat imam *mazhab mu'tabar* baik secara tekstual dan kontekstual, maka peneliti mengambil substansi konsep *wariq* sebagaimana berikut:

1. *Wariq* adalah nama mata uang yang terbuat dari perak dan pertama kali digunakan sejak masa Nabi Idris AS.
2. *Wariq* adalah penyebutan untuk uang yang dicetak atau dibuat dari bahan perak yang bisa dibuat dalam dua bentuk, kepingan logam dan kertas.
3. *Wariq* dinilai berdasarkan beratnya apabila dalam bentuk logam, dan dinilai nominalnya apabila dalam bentuk kertas.

18 T. Gilarso, *Dunia Ekonomi Kita* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1976), hlm. 8.

4. *Wariq* adalah mata uang yang bernilai karena kandungan perak di dalamnya, bukan seperti uang fiat. Nilai logam mulianya (perak) tetap berlaku tanpa batas waktu dan tidak akan hilang selamanya.

Perbedaan antara *wariq* dan *fidḍah* adalah bahwa *wariq* adalah perak yang sudah diolah sedemikian rupa hingga dapat difungsikan sebagai mata uang. Sedangkan *fidḍah* adalah logam mulia (perak murni).

Teori Sosiologi Ilmu Pengetahuan.

Sejak kelahirannya, ilmu-ilmu sosial tidak memiliki batasan atau definisi pokok bahasan yang bersifat eksak. Artinya, berbeda dengan ilmu eksakta yang rumusannya telah pasti, rumusan dalam ilmu sosial bersifat tidak pasti karena titik beratnya pada perilaku manusia yang dinamis, selalu berubah dari waktu ke waktu. Akan tetapi, kajian tentang perilaku manusia tetaplah ilmu sosial, sebab kajian tentang perilaku manusia di dalam kehidupan sosial telah dikaji berdasarkan metodologi ilmiah dan memenuhi persyaratan sebagai kajian ilmu pengetahuan.¹⁹

Kata sosiologi berasal dari kata Latin *socius* yang artinya teman, dan kata bahasa Yunani *logos* yang berarti cerita, diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul "*Cours De Philosophie Positive*" karangan August Comte (1798-1857).²⁰ Sosiologi muncul sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun, sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, sosiologi baru lahir kemudian di Eropa yang sejak awal abad ke-19 dapat dikatakan sebagai pusat tumbuhnya peradaban dunia. Saat itu para ilmuwan mulai menyadari pentingnya mempelajari kondisi dan perubahan sosial secara khusus. Para ilmuwan itu kemudian berupaya membangun teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban manusia.²¹

Secara singkat ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang kebenarannya dapat diperiksa, ditelaah (kontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin

19 Ravik Karsidi, *Sosiologi Pendidikan* (Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2005), hlm. 2.

20 Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), hlm. 13.

21 Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

mengetahuinya.²² Dari batasan di atas, ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh pengetahuan agar dapat menjadi ilmu pengetahuan, di antaranya:

- **Pengetahuan.**

Yang dimaksud pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indra, yang tentunya berbeda sekali dengan kepercayaan atau keyakinan (*superstition*) dan informasi yang salah (*misinformation*). Contoh, tanaman yang dipupuk akan lebih subur daripada tanaman yang tidak diberi pupuk.

- **Tersusun secara sistematis.**²³

Yang dimaksud dengan sistematika pengetahuan adalah urutan-urutan antar elemen sebagai suatu kesatuan, sehingga urutan-urutan antar elemen tersebut memberikan gambaran dari garis besar ilmu pengetahuan. Sistem merupakan konstruksi yang abstrak dan teratur sehingga merupakan keseluruhan yang terangkai. Artinya setiap bagian dari suatu keseluruhan tersebut dapat dihubungkan dengan lainnya. Bagian-bagian tersebut di antaranya:

- 1) Realita
- 2) Logika/penalaran
- 3) Permasalahan
- 4) Metodologi pengetahuan
- 5) Pengamatan, dan
- 6) Pembuktian

- **Menggunakan pemikiran.**²⁴

Yang dimaksud pemikiran adalah pengetahuan tersebut diperoleh melalui kenyataan atau fakta dengan melihat dan mendengar sendiri melalui alat komunikasi, seperti membaca, mendengar, melihat, dan sebagainya. Apa saja yang diperoleh dari realita tersebut diorganisir di dalam otak untuk dianalisis melalui logika.

- **Dapat dikontrol kebenarannya.**

Maksudnya dapat dikontrol kebenarannya secara kritis oleh

22 Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi...*, hlm. 17.

23 C. Dewi Wulansari, *Sosiologi: Konsep dan Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 7.

24 *Ibid.*, hlm. 8.

siapapun sehingga ilmu tersebut benar-benar dapat objektif. Artinya pengetahuan tersebut harus dapat dikemukakan, sehingga keberadaannya dapat diketahui oleh umum, diperiksa, diuji kebenarannya. Sifat ilmu pengetahuan adalah terbuka, tidak ada satupun dari ilmu pengetahuan tersebut yang dirahasiakan atau disembunyikan. Sifat objektif dan terbuka ilmu pengetahuan menjadikan kebenarannya dapat diuji oleh siapapun.²⁵

Pada sub-bab ini, peneliti menegaskan kembali pentingnya penelitian ini yaitu penemuan sebuah konsep baru atau bisa dikatakan produk lama di masa keemasan Islam yang telah lalu, namun diangkat kembali khususnya dalam dunia keuangan yang berasal dari khazanah Islam itu sendiri. Masih banyak mutiara-mutiara ilmu pengetahuan yang bisa digali, diulas dan diteliti secara lebih mendalam dari sejarah kejayaan Islam khususnya pada bidang ekonomi dan keuangan. Menurut asumsi awal peneliti bahwa *wariq* itu ialah satuan mata uang sehingga bisa dikatakan seperti 1000 *wariq*, 1000 rupiah, 1000 dinar atau 1000 dirham, oleh karena itu, *wariq* juga dapat dijadikan penamaan mata uang, seperti ucapan "*ambillah -wariq/rupiah/dinar/dirham...- kalian bersama kalian...*".

Di dalam al-Qur'an surah *al-Kahfi* ayat 19, Allah SWT berfirman dengan menggunakan kata *wariq* yang artinya menurut mayoritas ulama dari kalangan empat *mazhab* fikih yaitu lembaran atau helaian dedaunan, padahal untuk menyampaikan mata uang yang berbahan logam mulia yaitu perak. Makna yang dapat peneliti tarik dari tafsirannya adalah bahwa mata uang berapapun besar nilainya, berapapun tinggi kadar bahan pembuatnya, dapat diwakilkan oleh secarik atau selebar kertas yang secara nilai aslinya dianggap remeh, bahkan bisa dianggap tidak ada nilainya sama sekali.

Fakta ini peneliti anggap sangat relevan dengan berlakunya uang kertas di era modern saat ini. Oleh karena itu, penggunaan uang kertas di era modern saat ini tidaklah menyalahi sejarah uang dalam Islam, yaitu penggunaan uang kertas (*wariq*) untuk mewakili nilai logam perak.

Selanjutnya teori *wariq* ini akan diverifikasi oleh tinjauan sosiologi ilmu pengetahuan, dalam arti bahwa teori sosiologi ilmu pengetahuan dijabarkan seluas-luasnya untuk memverifikasi dan menguji sejauh mana relevansi *wariq* terhadap ilmu pengetahuan hingga dapat diterima secara umum oleh publik serta sejauh mana

²⁵ Soerjono Soekamto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 6.

relevansinya terhadap ekonomi syari'ah.

Adapun untuk mempermudah pengujian ilmiah ini, perlu dibuatkan daftar verifikasi (pemeriksaan) yang bersumber dari rangkuman sifat-sifat dan ciri-ciri ilmu pengetahuan yang telah peneliti susun ke dalam 5 poin utama, yaitu:

1. *Wariq* itu bersumber dari pengalaman yang dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut sejarahnya, *Wariq* telah digunakan secara luas di masyarakat Arab, bahkan sejak zaman Nabi Idris AS,²⁶ karena beliau adalah yang pertama kali mengenal tambang emas dan perak dan memberikan nama *wariq* untuk mata uang perak dan *raqim* untuk mata uang emas. *Wariq* juga telah digunakan pada masa kerajaan Dikyanus yang hidup sekitar 4 abad sebelum kenabian Muhammad SAW.²⁷ Peristiwa sejarah itu telah terekam di dalam Q.S. al-Kahfi ayat 19, yaitu kisah 7 pemuda *aṣḥābu-l-Kahfi*.
2. *Wariq* itu tersusun secara sistematis, dengan urutan komponen:
 - *Realita*, bahwa *wariq* adalah realita sejarah di Negara Arab sejak masa Nabi Idris AS hidup, bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, istilah *wariq* tetap digunakan bersamaan dengan penggunaan uang perak atau dirham.
 - *Logika/penalaran*, *wariq* adalah salah satu mata uang yang pernah digunakan oleh manusia untuk bertransaksi.²⁸ *Wariq* tercipta sebagai mata uang dari perak yang pertama kali diberi nama *wariq* oleh Nabi Idris AS.
 - *Permasalahan*. Penamaannya atau secara bahasa, *wariq* diartikan lembaran, bukan kepingan atau koin. Namun, muncul sebagai mata uang yang dibuat dari bahan logam perak.
 - *Metodologi pengetahuan*. *Wariq* dapat dipelajari melalui pendekatan historis dan dokumentasi (kitab-kitab, manuskrip klasik tentang fikih).
 - *Pengamatan*. Berdasarkan pengamatan peneliti, *wariq* ini dapat dijadikan standar atau acuan untuk mata uang yang dibuat dari bahan logam perak. Karena *wariq* sebagai mata

26 Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rashad al-Qurtubi, *Zakat al-Dzahab wa al-Waraq* (Beirut: Dar al-Garbi al-Islami, 1988), hlm. 355- 422.

27 Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kathir ibn Galib al-Amali, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2000), hlm. 630.

28 *Ibid.*

uang disebutkan dalam al-Qur'an.

- *Pembuktian*. Pada masa Nabi Muhammad SAW, nama dinar digunakan untuk mata uang yang terbuat dari emas dan dirham mata uang yang terbuat dari perak. Sementara *wariq* bergeser makna menjadi seperti *fiddah* atau perak murni.²⁹
- 3. Kredibilitas dan akuntabilitas. *Wariq* dapat dikembangkan hingga sekarang, karena dilihat dari fakta sejarahnya sebagai mata uang perak yang digunakan sejak masa Nabi Idris AS hingga masa Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada publik, karena teorinya tersebar pada beberapa kitab fikih klasik.
- 4. Bersifat rasional. Secara konsep, *wariq* berpotensi untuk dapat disusun secara lebih sistematis.
- 5. Bersifat empiris. Istilah *wariq* tercatat dalam al-Qur'an, yaitu dinyatakan sebagai mata uang dari perak dalam bentuk koin logam atau bisa juga kertas.³⁰

Analisa dan Hasil.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap *wariq* dalam tinjauan sosiologi ilmu pengetahuan yang diuji dengan kriteria dasar ilmu pengetahuan di atas, maka diperoleh hasil atau jawabannya yaitu dapat diterimanya validitas *wariq* sebagai konsep atau teori. Hasil analisis yang diperoleh ini merupakan jawaban akhir atas asumsi awal peneliti yang sudah melewati proses pengujian atau verifikasi ilmiah. Verifikasi ilmiah yang dimaksud adalah dengan proses pengujian kelayakan *wariq* apakah bisa diterima sebagai konsep atau ilmu pengetahuan atau ditolak sehingga hanya menjadi wacana umum saja.

Dengan demikian, segala permasalahan keraguan tentang *wariq* di dalam penelitian ini sudah terpecahkan dengan jelas bahwa: *pertama*, *wariq* dapat diterima sebagai konsep atau teori baru dalam kancan ilmu pengetahuan walaupun masih terbuka ruang untuk perbaikan dan pengembangan teorinya, karena setiap teori ilmu pengetahuan tidak statis, melainkan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan selanjutnya adalah proses

29 Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad ibn Mufraj, Abu 'Abdillah, Shams al-Din al-Maqdisi al-Ramini, *al-Furu' wa Ma'ahu Tashih al-Furu' li 'ala' al-Din ibn Sulayman al-Mardawi* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 2003), hlm. 165.

30 Ibrahim ibn Muhammad ibn 'Abdillah ibn Muhammad ibn Muflih, Abu Ishaq, Burhanuddin, *al-Naktu wa al-Fawa'id al-Saniyah 'Ala Mushkil al-Muharrar Li Majd al-Din ibn Taymiyah* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1404), hlm. 141.

penyempurnaan konsep agar semakin matang dan kredibel; *kedua*, apabila muncul gerakan dan semboyan untuk kembali ke dinar emas dan dirham perak yang ditawarkan sebagai solusi alternatif masalah ekonomi umat, maka begitu pula *wariq* sebagai mata uang perak justru lebih relevan untuk dijadikan solusi alternatif selanjutnya untuk permasalahan ekonomi syariah di negara Indonesia.

Maka dari itu, peneliti memberanikan diri untuk beropini bahwa ujung pangkal persoalan krisis moneter di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya adalah bukan terletak pada bahan pembuatannya, semacam kertas, logam koin dan sebagainya. Akan tetapi, justru terletak pada seberapa besar persediaan dan keberadaan emas dan perak yang disiapkan oleh Pemerintah atau negara sebagai penopang utama mata uang kertas, logam dan lainnya.

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. *Wariq* adalah uang yang dicetak atau ditempa baik dalam bentuk koin, kertas, kulit unta, dan atau bahan lain yang digunakan sebagai alat tukar, pengukur standar nilai dan alat pembayaran yang disepakati bersama oleh penduduk suatu negeri dan berlaku selama masa tertentu serta diatur sesuai kebijakan penguasa negeri tersebut (pemerintah).
2. Dalam teori sosiologi ilmu pengetahuan, *Wariq* dinilai memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai konsep pengetahuan tentang mata uang dari perak berbentuk koin logam atau bisa juga kertas. Ini berdasarkan pendapat umum dari kalangan empat *madhhab* fikih sebagai fakta sejarah yang objektif. Secara teori, pembahasan tentang *wariq* sebagai mata uang masih relatif minim, di antaranya dari kitab-kitab fikih klasik dari kalangan empat mazhab. Namun, apabila pembahasan tentang *wariq* dikaji lebih dalam, maka masih sangat terbuka ruang untuk diskusi demi perkembangan khazanah keilmuan.
3. Apabila dinar emas selalu disodorkan sebagai solusi alternatif masalah ekonomi umat, maka *wariq* sebagai mata uang perak juga sangat relevan untuk dijadikan solusi

alternatif lainnya untuk permasalahan ekonomi syariah. Dewasa ini, muncul gerakan-gerakan yang mengajak umat Islam untuk kembali kepada dinar emas dalam segala urusan transaksi perokonomian kerana dinilai lebih kokoh dari segi stabilitas moneter negara dan juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dirham perak juga tidak ketinggalan untuk diperkenalkan kepada umat seperti halnya dinar emas. Dari fakta dan fenomena yang ada itu, maka penulis berkesimpulan bahwa *wariq* berkedudukan sebagaimana halnya dirham yang juga memiliki relevansi dengan ekonomi syariah khususnya dalam bidang moneter.

Daftar Pustaka.

- al-Amali, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kathir bin Galib. 2000. *Jami' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- al-Jammal, Muhammad Abdul Mun'im. 1992. *Ensiklopedia Ekonomi Islam* Jilid 2. terj. Abdullah, Salahuddin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- al-Qardlawi, Yusuf. 1973. *Fiqh al-Zakat*. Damaskus: Muassasat ar-Risalah.
- al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rashad, 1988. *Zakat al-Dzahab wa al-Waraq*. Beirut: Dar al-Garbi al-Islmi.
- al-Ramini, Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad ibn Mufraj, Abu 'Abdillah, Shams al-Din al-Maqdisi. 2003. *al-Furu' wa Ma'ahu Tashih al-Furu' li 'ala' al-Din ibn Sulayman al-Mardawi*. Beirut: Muassasat al-Risalah.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn bashir. *Sunan Abi Dawud* Juz III. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah.
- Burhanuddin, Ibrahim ibn Muhammad ibn 'Abdillah ibn Muhammad ibn Muflih, Abu Ishaq. 1404 H. *al-Naktu wa al-Fawa'id al-Saniyah 'Ala Mushkil al-Muharrar Li Majd al-Din ibn Taymiyah*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Chapra, M. Umer. 1996. "Monetary Management in An Islamic Economy." *Islamic Economic Studies*. 4(1), 1-35
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1985. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: DEPAG RI
- Faiz, Ihda A. 2010. "Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap

- Krisis Keuangan Global," *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*. 4(2), 217-237
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 77/DSN-MUI/VI/2010. Tentang *Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2011. *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Gilarso, T. 1976. *Dunia Ekonomi Kita*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius
- Hamid, Edy Suandi. 2009. "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum UII*. 3(1), 1-11
- Hasan, Ahmad. 2004. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Judisseno, Rimsy K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Karsidi, Ravik. 2005. *Sosiologi Pendidikan*. Surakarta: Penerbit UNS Press dan LPP UNS
- Kolip, Elly M. Setiadi dan Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Manzur, Ibn. 2003. *Lisan al-'Arab*. Cairo: Dār al-Kutub al-Hadīth.
- Mishkin, Frederic S. 2004. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 7th edition. Boston: Publisher Pearson Addison Wesley
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk,. 2010. *Ekonomi Islam: Pengenalan Eksklusif*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali
- Umam, Khoirul. 2015. "Perilaku Permintaan Uang Islam: Antara Otentisitas dan Inovasi." *Islamic Economics Journal*. 1 (1)
- Wikipedia: Ensiklopedia Bebas. 2016. "Dikyanus," sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Dikyanus>, diakses pada tanggal 06 November 2016
- Wulansari, C. Dewi. 2013. *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: Penerbit Refika Aditama
- Zallum, Abd al-Qadim. 2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad S, dkk. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah